



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Jalan Kesatria Bangsa Nomor 82 Telpun (0541) 741798
SAMARINDA 75121

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

Dr. Fitriyana, S.Pi, M.Si

Atas Partisipasi dan Kerjasama sebagai Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) sejak Mei 2011 sampai Maret 2013 dan terima kasih
telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk
kemajuan P2TP2A Samarinda.

Samarinda, 4 April 2013

Wakil Walikota,

Ir. H. NUSYIRWAN ISMAIL, M.Si



WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 400-03/252/HK-KS/V/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sejahtera untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi hasil-hasil Konvensi Beijing (12 Area Kritis Perempuan), CEDAW dan Millenium Development Goals (MDGs) antara lain penghapusan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Daerah Kota Samarinda memerintahkan suatu wadah/lembaga melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bahwa dalam rangka terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, maka perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda "CITRA TEPIAN";
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

Menetapkan
KESATU

Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda "CITRA TEPIAN" dengan komposisi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

KETUA

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud dikurasi kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan, penanggulangan kekerasan, dan perdagangan terhadap perempuan dan anak;
- Memberikan layanan konseling/pendampingan/rujukan dengan perlindungan sementara (semi shelter) bagi perempuan dan anak.

KETIGA

Dalam penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda "CITRA TEPIAN" bermitra dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan Kota, Polresta Samarinda, Kandep Agama, Rumah Sakit Daerah IA Moes dan lain-lain

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda "CITRA TEPIAN" bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda

KELIMA

Hal-hal lain sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, operasional, tenaga sekretariat dan para konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda "CITRA TEPIAN" ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda bersama-sama dengan pihak swasta atau dunia usaha dengan masyarakat.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Mei 2011
WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

Tembusan

- Gubernur Kalimantan Timur
- Ketua DPRD Kota Samarinda
- Inspektur Daerah Kota Samarinda
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda
- Kepala BPMP Kota Samarinda

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 400-05/253/HK-KS/VI/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA SAMARINDA

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA SAMARINDA 'CITRA TEPIAN'

Pendamping
Pengarah

Walikota Samarinda

1. Wakil Walikota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Hj. Puji Setyowati Ja'ang, SH, MHum
4. Ir. Hj. Sri Lestari Nusyirwan
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Samarinda

Penanggung Jawab

Dra. Hj. Erna Erawaty Idjab, M.Si (Kepala Badan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda)

Ketua

Dr. Fitriyana, SPI, MSI

Wakil Ketua

Ir. Hj. Elviani NH. Gaffar, MSI

Wakil Ketua II

Drs. Decky Zulkifli, MSI

Wakil Ketua III

Hj. Nurrahmani, SIP, MM

Sekretaris

Hj. Zahrotul Juniari, SAg, MPd

Sekretaris I

Dra. Hj. Robiana (BPMP Kota Samarinda)

Sekretaris II

Dra. Hj. Nurul Mu'minayati, MM

Sekretaris III

Hj. Ida Rustini, SH, MSI

Bendahara

Hj. E. Damayanthi DV (BPMP Kota Samarinda)

Wakil Bendahara I

Dra. Hj. Suzana

Wakil Bendahara II

Drs. Firdaus

Bidang-Bidang

a. Bidang Pendidikan

1. Saparun Bakar, S.Pd, MM
2. Ediansyah, SPd, MM
3. Hj. Rita Zahra, MPd (TP. PKK Kota Samarinda)
4. Drs. Sumadi Atmodiharjo

b. Bidang Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi

1. Erham Yusuf, SPd, MPd (Kabag Humas Setda Kota Samarinda)
2. Yustina Djinargo (RRI)
3. Wiwik Dwi Retnowati, SAg (DPD KNPI Propinsi Kalimantan Timur)
4. Aji Syarifah Zulaiha, SP (BPMP Kota Samarinda)

c. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

1. drg. Nina Endang Rahayu, M.Kes (Kepala DKK Kota Samarinda)
2. dr. Hj. Syarifah Rahimah (Pimpus Palaran)
3. Hj. Naniek Hermanto (TP. PKK Kota Samarinda)
4. Hj. Titing Qomariyati, SE (TP. PKK Kota Samarinda)
5. Wiyono (BLH Kota Samarinda)

d. Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja

1. H. Isnansyah, SH, MSI (Bappeda Kota Samarinda)
2. Tri Sila Yuwono, SH (Disnaker Kota Samarinda)
3. Marsudianto (Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda)
4. Drs. M. Yamin (Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Samarinda)
5. H. M. Fajsal, S.Sos, MSI (Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Samarinda)
6. Dra. Hj. Siti Nurbani (Bankalim Syariah)

e. Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

1. AKP. Sekar Wijayanti (Polresta Samarinda)
2. Hj. Siti Zaelkomsyah, SH, MH (Kepala BNK Kota Samarinda)
3. Nurul Hidayati, SPd, MPd (BK. SMK Negeri 13 Samarinda)
4. Sugianto (Kecamatan Sungai Kunjang)
5. Hj. Sri Repelita, S.Sos, MSI (Bagian Hukum Setda Kota Samarinda)
6. Briptu Reni Witasari (Polresta Samarinda)

f. Bidang Hukum, Advokasi dan Pengambilan Keputusan

1. I Gusti Ayu Sulistriani, SH, MHum (Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda)
2. Hj. Fatimah Ashari, SH, MHum (Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda)
3. Rina Barito, SH, MH
4. Supriyatna, SH
5. H. M. Sofyan Agus, SH, MH

g. Bidang Pemulihan dan Rehabilitasi

1. Hj. Nur Chaili Samad (Rohaniawan Muslim)
2. HER Puji Astuti, SPsi (Psikolog Disnaker Kota Samarinda)
3. Dr. Mellyana
4. Aji Syarif Hidayatullah
5. Drs. Ahmadi (Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur)
6. Mircea Johana Getruina Pelulessy, S.Si-Teol (Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda/Rohaniawan Non Muslim)



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Mei 2011

WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG